RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2
PADA IUIPHHK KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PUTRA DAHA

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	KSU PUTRA DAHA
b.	No. & Tgl. SK IUIPHHK	:	SK Kepala Kantor Pelayanan Perizian Terpadu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/250/IX/KP2T/2014 tanggal 10 September 2014
c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (5.900 m3/Tahun)
d.	Alamat Lokasi	:	Jl Kelurahan – Liang Anggang Kota Banjarbaru
e.	Alamat Kantor	:	Jl Ahmad Yani – Jurusan Pelaihari KM 20.700 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru 70722
f.	Email	:	putradaha20@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Manajer : Ary Munandar
h.	*Management Representatif*	:	Ary Munandar

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi public
Pertemuan Pembukaan	25 September 2017 Kantor KSU Putra Daha	Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 26 September 2017 Kantor dan Industri KSU Putra Daha	a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan	26 September 2017 Kantor KSU Putra Daha	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 11 Oktober 2017	a. KSU Putra Daha dinilai TIDAK MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK KSU Putra Daha DIBEKUKAN selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 11 Oktober 2017 s.d. 11 Januari 2018

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data Akta. Tersedia Badan hukum pendirian dan Akta perubahan KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DAHA dan terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah Kota Banjarbaru. 1, Badan Hukum Pendirian Awal Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Daha Nomor: 003/BH/Disnakerkp/05-VII/2001 tanggal 16 Agustus 2001. Dari Dinas Koperasi Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 2. Akta Perubahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Daha) dari Notaris Baachrudin, SH, MKn di Banjarbaru Kalimantan Selatan, No 14, Nomor 5 tanggal 8 Juni 2012. Tentang: Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "Putra Daha". 3. Terdftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru, Nomor: 01/PAD/BH/XIX.11/2012, tanggal 30 Juli 2012.
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data SIUP. Terdapat SIUP Besar Nomor: 510/4019/BP2T/ 2012. Tanggal 21 Mei 2015, dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Not Applicable**	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data TDP. TDP yang masih berlaku atas nama KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DAHA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. TDP Nomor 161124700077 tanggal 21 Mei 2014, dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru a.n. Walikota Banjarbaru.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data NPWP. KSU Putra Daha memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, NPWP yang diterbitkan bernomor: Nomor: 03.122.338. 1.723.000 atas nama KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DAHA, Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 20,7 Jurusan Pelaihari Landasan Ulin Selatan-Liang Anggang Banjarbaru. SKT nomor: S-7764KT/ WPJ.29/KP.0203/2015. Tanggal 2 September 2012. Mulai terdaftar tanggal 27 April 2012.
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data SPPL, terdapat dokumen SPPL yang sudah diterima oleh instansi yang berwenang. 1.Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Agustus 2014. 2.Diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2014, Nomor penerimaan: 660/178/APDL.BLH/2014.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**Memenuhi**	Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan data IUIPHHK. IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang, perubahan-perubahan lokasi industri, kepemilikan, nama dan pengurus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan risalah dokumen terkait lainnya. Kronologis Perizinan: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 119/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tanggal 13 April 2004. An. CV. Lisa, Kapasitas produksi 5.900 m3 Kayu gergajian. Akta Perjanjian Peralihan Perizinan Izin Usaha Industri nomor 19.165/L/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011. (Akta dari Kantor Notaris Noor Hasanan, S.H di Banjarbaru Kalimantan Selatan.) dari pemilik H.Abdul Manan, S.Sos kepada H. Muhammad Norillah. Surat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522/1540/BPK/DISHUT/2011, tanggal 21 November 2011 prihal: Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Industri dan Perubahan Penanggungjawab Perusahaan. Lokasi industri yang baru, dari Jl.Swadaya No.36 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan ke lokasi baru di Jl. Jurusan Pelaihari Km.20,7 RT 10/04, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kec Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan. Akta Perjanjian Peralihan Perizinan Izin Usaha Industri Nomor 503/LVII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dari Kantor Notaris Chairina Mursyada Razak, SH, M.Kn. dari CV. Lisa ke KSU Putra Daha.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizian Terpadu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/250/IX/ KP2T/2014 tanggal 10 September 2014. Tentang Persetujuan Perubahan/Penggantian Penanggungjawab Perusahaan dalam IUI. Dari CV. LISA Menjadi Koperasi Serba Usaha Putra Daha
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Tidak Memenuhi**	RPBBI tahun 2017 sudah dibuat berdasarkan Tanda Terima Penyampaian RPBBI Perubahan ke-1 Tahun 2017 Nomor: 0000352986 tanggal 12 Februari 2017. Realisasi penerimaan bahan baku KSU Putra Daha di lapangan selama kurun waktu September 2016 s.d. Agustus 2017 berasal dari 11 pemasok, tidak sesuai dengan daftar pemasok yang tercantum dalam RPBBI tahun berjalan (2017) yang berjumlah 7 pemasok. Terhadap perbedaan antara daftar pemasok RPBBI dan realisasinya di lapangan tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pelaporan Revisi RPBBI tahun berjalan oleh KSU Putra Daha.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	**Not Applicable**	KSU Putra Daha bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	**Not Applicable**	KSU Putra Daha bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**Not Applicable**	KSU Putra Daha tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12	1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	KSU Putra Daha tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	**Tidak Memenuhi**	KSU Putra Daha tidak dapat menunjukkan Kontrak Suplai Bahan Baku dengan pemasok atas nama : UD Cahaya Anugerah dan UD Sinar Barito Utama Mandiri padahal berdasarkan LMKB terdapat penambahan bahan baku (pasokan) dari pemasok-pemasok tersebut di atas. Kontrak Suplai yang tersedia meliputi kontrak dengan : IPHHK UD Pengadan Jaya, UD Cahaya 86, CV Adam Ridho, CV Aditya Pratama, CV Shafira, CV Kasih Karunia, CV Anugerah Rizky Alam dan CV Kalang Group.
14	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	**Memenuhi**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017) KSU Putra Daha tidak menerima bahan baku kayu bulat (Nihil). Namun KSU Putra Daha telah memiliki Ganis PKB-R sebagai petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat yang bernama Noor Ivansyah/Reg: 00301-11/PKB-R/XIX/2015, SK pengangkatan nomor: 230/VI/BPPHP-XI/2/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang masih berlaku hingga 16 Desember Desember 2019.SK pengangkatan sebagai petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat: SK.028/KPD/BH/ XIX.11/VI/ 2016 tanggal 4 Juni 2016.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
15	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Tidak Memenuhi**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017) bahan baku yang diterima berbentuk kayu olahan dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Sesuai nama pemasok yang tercantum dalam LMKB, terdapat dokumen yangkutan kayu yang sah yang belum dapat ditunjukkan kepada Auditor, yaitu dokumen yang berasal dari pemasok atas nama : CV. Kasih Karunia, Pangandan jaya Sawmill, UD Cahaya Anugerah dan UD Sinar Barito Utama Mandiri.
16	2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Tidak Memenuhi**	KSU Putra Daha tidak dapat menunjukkan Dokumen Angkutan Kayu Olahan (baik berupa Nota Angkutan atau SKSHHK-KO) atas penerimaan Kayu Olahan yang berasal dari CV. Kasih Karunia, Pangandan jaya Sawmill, UD Cahaya Anugerah dan UD Sinar Barito Utama Mandiri, selama periode September 2016 s.d. Agustus 2017.
17	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
19	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Tidak Memenuhi**	Jenis bahan baku yang diterima oleh KSU Putra Daha selama September 2016 s.d. Agustus 2017 berupa kayu olahan berbahan baku kayu hutan alam, dari 11 pemasok. KSU Putra Daha tidak dapat menunjukkan dokumen S-LK / S-PHPL atau DKP yang sah dan berlaku atas nama pemasok : PO. Mencimai Bersatu; TPT-KO CV. Shafira; CV. Aditya Pratama; TPT-KO CV. Adam Ridho; TPT-KO PT. Long Nyiang Jaya; TPT-KO CV. Anugerah Rizky Alam; CV. Kalang Grup; CV. Kasih Karunia; IPHHK Pangandan Jaya Sawmill; UD. Cahaya Anugerah dan UD. Sinar Barito Utama Mandiri
20	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/DKP	**Tidak Memenuhi**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), Dokumen yang diperlukan terkait VLBB yaitu dokumen perizinan pemasok, asal-usul bahan baku ke pemasok (termasuk dokumen S-LK/S-PHPL/DKP), LMK pemasok, dan lain-lain terkait VLBB, belum dapat ditunjukkan oleh KSU Putra Daha.
21	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	**Memenuhi**	RPBBI KSU Putra Daha tahun 2016 dan 2017 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI ada adalah: 1. Kontrak Suplai dengan UD. Sinar Barito Utama mandiri (Barito Utara) tanggal 12 Januari 2017 sebanyak 30m3 kayu Meranti 2. Kontrak Suplai dengan CV. Anugrah Rizky Alam (Barito Utara) tanggal 9 Januari

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2017sebanyak 510 m3 kelompok meranti. 3. Kontrak Suplai dengan UD. Cahaya Anugrah (Kutai Timur) tanggal 9 Januari 2017 sebanyak 50m3 kayu indah 4. Kontrak Suplai dengan CV. Syafira (Paser) tanggal 7 Januari 2017 sebanyak 450m3 kayu indah 5. Kontrak Suplai dengan CV. Aditya Pratama (Paser) tanggal 3 Januari 2017 sebanyak 2.450 m3 kayu indah 6. Kontrak Suplai dengan CV. Adam Ridho (PPU), tanggal 1 Desember 2016 sebanyak 860 m3 kayu indah. 7. Kontrak Suplai dengan PO Mencimai Bersatu (Kutai Barat) tanggal 1 Desember 2016 sebanyak 1.1550 m3 kayu indah.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
23	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
24	2.1.2.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
25	2.1.2.d. Invoice	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
26	2.1.2.e. Deklarasi	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
27	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
28	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
29	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
30	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	**Memenuhi**	Tersedia *tally sheet* harian penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di *tally sheet* sesuai dengan laporan produksi.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
31	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	**Memenuhi**	Berdasarkan laporan produksi hasil olahan KSU Putra Daha mengolah kayu dari 8.504,4885 m3. Menjadi 5.335,5988 m3 KG. Sehingga didapatkan rendemen sebesar 0,627386209 %. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
32	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Memenuhi**	KSU Putra Daha memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 5.900 m3 per tahun. Sedangkan Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha memproduksi KG sebanyak 5.335,5988 m3 atau 90,4 % dari kapasitas yang diizinkan.
33	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**Not Applicable**	KSU Putra Daha tidak mengolah kayu lelang
34	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	**Memenuhi**	KSU Putra Daha dapat menunjukkan dokumen LMKB Nihil dan LMKO periode September 2016 s/d Agustus 2017, dengan total penerimaan bahan baku sebanyak 8.504,4885 m3 kayu gergajian. Dan produksi kayu olahan sebanyak 5.335,5988 m3 kayu gergajian. Stock terakhir bahan baku sebanyak 543,9216 m3 kayu gergajian. LMKB dan LMKO sudah dilaporkan pada instansi berwenang secara periodik bulanan.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
35	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
36	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
39	2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017), KSU Putra Daha tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
40	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Selama Periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017) KSU Putra Daha melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya sebesar 4.424,6279 m3, dengan memakai dokumen angkutan Nota Angkutan. Karena dokumen angkutan penerimaan kayu adalah Nota Angkutan dan tidak terekam oleh SIPUHH Online. KSU Putra Daha memiliki 2 orang Ganis PKG a.n: 1. Agus Supritadi/Reg: 00280-11/PKG-R/XIX/ 2015 berlaku s/d 8 April 2019, Berdasarkan SK Nomor:SK.302/VI/BPPHP-XI/2/2015. Pengangkatan sebagai petugas penerbit SKSHHK-KO berdasarkan Keputusan Direksi KSU PUTRA DAHA Nomor: SK.030/KPD/BH/XIX.11/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016. 2. Ary Munandar/Reg:0009-11/PKG-R/XIX/ 2016, berlaku s/d 8 April 2019. Berdasarkan SK nomor: 026/VI/BPPHP-XI/2/2016. Pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK-KO nomor: SK.0029/KPD/BH/XIX.11/VI/2016 tangggal 4 Juni 2016. Ary Munandar sekaligus sebagai penanggungjawab (operator) SIPUHH Online.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
41	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
42	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
43	3.2.1.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
44	3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
45	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
46	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
47	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
48	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
49	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable**	Selama periode Penilikan ke-2 (September 2016 s/d Agustus 2017, KSU Putra Daha tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
50	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi**	KSU Putra Daha telah mendapatkan sertifkat legalitas kayu dari PT. Trustindo Prima Karya Nomor: 169.LVLK.010-IDN.0215. Tanda V-Legal sudah tercantum pada dokumen Nota Angkutan, denga kode 169.LVLK.010-IDN.0215

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
51	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	Selama Periode Penilikan ke-2, SOP K3 sudah direvisi pada tanggal 10 Januari 2017. Yang memuat prosedur kerja yang aman, penanggulangan tanggap darurat dan tindakan recovery kecelakaan kerja. Terdapat personil yang bertanggungjawab dalam K3 yaitu Sdr. Ary Munandar sesuai surat penunjukkan nomor 035/KPD/BH/XIX.11/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
52	4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	Selama Periode Penilikan ke-2, KSU Putra Daha masih mengimplementasikan K3 sesuai SOP yang dibuat.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Terdapat perlengkapan K3 seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi pabrik/industri. Keberadaan alat penanggulangan tanggap darurat sudah dilengkapi dengan satu unit mobil kebakaran sebagai bantuan Pemkot Banjarbaru, dan satu unit Ambulan.
53	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	Selama Periode Penilikan ke-2, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang berakibat meninggal dunia atau cacat permanen. Insiden kecelakaan kerja ringan seperti lecet, terkilir dan lainnya masih dapat ditanggulangi oleh tenaga medis di Klinik Kesehatan Camp KSU PUTRA DAHA. Setiap kejadian atau insiden dicatat dalam sebuah rekapan setiap bulan oleh manteri kesehatan disertai dengan keterangan dan cara tindakan penanggulangannya.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
54	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	Selama Peride Penilikan ke-2, karyawan KSU PUTRA DAHA masih belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan kebebasan penuh kepada karyawan KSU Putra Daha untuk berserikat dan membentuk serikat buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangai oleh manager KSU Putra Daha pada tanggal 25 September 2017.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
55	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**Not Applicable**	KSU Putra Daha adalah industri pengolahan kayu sekala kecil dengan memperkerjakan personil tetap sebanyak 7 orang. Adapun pekerjaan berat seperti operator bansaw dikerjakan oleh pekerja harian dan borongan.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
56	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	Menurut data laporan tenaga kerja terakhir (Januari 2017) KSU PUTRA DAHA memperkerjakan karyawan di bagian Sawmill berjumlah 7 orang. Dari Jumlah karyawan tersebut ditemukan karyawan termuda atas nama Vivian Audia Rahmmi, S.TR.Gz yang lahir pada tanggal 24 Juni 19994 (berumur 24 tahun 3 bulan), sehingga tidak ditemukan karyawan yang masuk kriteria dibawah umur atau diluar ketentuan yang berlaku.

Samarinda, 11 Oktober 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur